



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 1492 /KPTS/M/2020
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SIMPANG SUSUN
WARU-BANDARA JUANDA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 709/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
-

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SIMPANG SUSUN WARU-BANDARA JUANDA.

KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Surabaya dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.

KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

- KEEMPAT** : PT. Citra Margatama Surabaya dapat menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.
- KELIMA** : Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETUJUH** : PT. Citra Margatama Surabaya melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 709/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Simpang Susun Waru-Bandara Juanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
7. Direktur Utama PT. Citra Margatama Surabaya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 1492 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN
TOL SIMPANG SUSUN WARU-BANDARA JUANDA

BESARAN TARIF TOL

JALAN TOL SIMPANG SUSUN WARU-BANDARA JUANDA

SISTEM TERBUKA

Nama Ruas	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V
Simpang Susun Waru-Bandara Juanda	8.500	12.500	12.500	17.000	17.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO